



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 177 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat periode 2024-2029, dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilih Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024

- tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
  2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.
  3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
  2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.

3. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola.
4. Melaksanakan sarana dan prasarana pendukung tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
5. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini di mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 2 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBAG HUKUM DAN SDM



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

Nomor : 5 Tahun 2025 Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

**A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Iis Supianto	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Edy Rahmansana	Anggota KPU	Pembina
3.	Juhari	Anggota KPU	Pembina
4.	Muhammad Ikhsan	Anggota KPU	Pembina
5.	Suwindari	Anggota KPU	Pembina
6.	Andi Hasanuddin	Sekretaris KPU	Pembina

**B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Utin Octarianti, SE NIP: 198610152010122004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat & Humas	Pimpinan Redaksi
2.	Franky Gilbert Nainggolan , SH, M.Si NIP: 198311132009121005	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab Publikasi
3.	Noviandha Satya Nugraha, SE NIP: 19861101 201012 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Penanggungjawab Jaringan
4.	Marlina Susiana, SE NIP: 197703192010122001	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Sekretaris Redaksi
5.	Octaria Fransiska, SH NIP: 199810222025062008	Staff Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
6.	Marianus Yayan Srikayan NIP: 197610012009101001	Staff Pelaksana	Pelaksana Jaringan
7.	Ahmad Rizal. SH NIP: 200202062025061004	Staff Pelaksana	Desain Grafis
8.	Ardinus Andri Kristianto, S.AP., M. AP	PPNPN	Desain Grafis
9.	Octaria Fransiska, SH NIP: 199810222025062008	Staff Pelaksana	Administrator
10.	Ahmad Rizal. SH NIP: 200202062025061004	Staff Pelaksana	Administrator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



ttd.

IIS SUPIANTO